



PT MNC Land Tbk
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Pusat

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Senin, 30 Juni 2025
Waktu : 11.10 WIB – 11.41 WIB
Tempat : iNews Tower Lantai 3, MNC Center
Jalan Kebon Sirih Kaveling 17-19
Jakarta Pusat, 10340

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan penambahan modal melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019.
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Persetujuan atas rencana pemberian jaminan atas sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee), baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, yang merupakan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dari pihak ketiga dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan POJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen : Letjen TNI (Purn) Joni Supriyanto
Komisaris Independen : Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati
Komisaris Independen : Stien Maria Schouten

Direksi

Wakil Direktur Utama : M. Budi Rustanto
Wakil Direktur Utama : Andrian Budi Utama
Direktur : Michael Stefan Dharmajaya
Direktur : Alex Wardhana
Direktur : Junita Sari Ujung
Direktur : Ridawaty

- B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 87.079.863.058 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan (89,2603787%) dari total 97.557.129.263 saham yang dimiliki oleh seluruh pemegang saham Perseroan, termasuk diantaranya sebanyak 49.607.920.631 saham independen atau sejumlah 93,084% dari 53.293.874.653 saham yang merupakan total seluruh saham yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali (untuk selanjutnya disebut Pemegang Saham Independen).
- C. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat. Namun, tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang terkait seluruh Mata Acara Rapat.
- D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- E. Hasil pengambilan keputusan :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Pertama	49.108.415.731 saham atau sebesar 92,146% dari total seluruh saham independen dalam Rapat.	Tidak ada pemegang saham Independen dan/atau kuasa pemegang saham Independen yang menyatakan tidak setuju	499.504.900 saham atau sebesar 0,937% dari total seluruh saham independen dalam Rapat.
Mata Acara Kedua	86.391.018.658 saham atau sebesar 99,209% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	189.339.500 saham atau sebesar 0,217% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	499.504.900 saham atau sebesar 0,574% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara Ketiga	86.391.018.658 saham atau sebesar 99,209% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	189.339.500 saham atau sebesar 0,217% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.	499.504.900 saham atau sebesar 0,574% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

- F. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

- Menyetujui penambahan modal melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 9.755.712.926 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus dua puluh enam) saham atau paling banyak 10% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019;
- Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas dalam menentukan jumlah saham dan harga pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dianggap baik oleh Direksi, membuat dan/atau meminta dibuatkan segala akta atau dokumen yang berkaitan dengan penambahan atau peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan hal-hal lain yang

diperlukan tanpa ada pengecualian, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal.

Mata Acara Rapat Kedua

1. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan yaitu perubahan nama Perseroan menjadi PT MNC Tourism Indonesia Tbk atau nama lain yang disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Menyetujui Untuk menghapus ketentuan Pasal 15 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, yang berisi: "Direksi wajib mengumumkan perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.";
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan Pasal 1 ayat 1 dan penghapusan Pasal 15 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menyusun perubahan Pasal 1 dan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan dan menyatakan kembali perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Ketiga

Menyetujui rencana pemberian jaminan atas sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee), baik berupa jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, maupun jaminan dalam bentuk aset-aset terkait dari Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, yang merupakan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dalam rangka penerimaan pinjaman oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dari pihak ketiga dalam jumlah, syarat, dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan POJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Selanjutnya untuk pelaksanaan seluruh keputusan Rapat, Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk melaksanakan dan/atau menyatakan kembali keputusan Rapat tersebut, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan perubahan atau pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau penerimaan pemberitahuan, dan/atau melaporkan atau mendaftarkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, dan hal-hal lain yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 2 Juli 2025
PT MNC Land Tbk
DIREKSI